



BUPATI BLITAR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013, agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan lancar perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBN/APBD;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1 /B) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 6 /B) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7 /B) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013;
30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Blitar;
31. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

3. Bupati adalah Kepala Daerah
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten Blitar.
5. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah adalah proses penyusunan rencana dan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah adalah pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah oleh pengguna anggaran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
8. Akuntansi dan pelaporan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
9. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah proses untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan kepada DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat anggaran pendapatan, belanja tidak langsung, dan pembiayaan pada dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan seluruh pengelolaan keuangan daerah.
16. Koordinator pengelolaan keuangan daerah yaitu Sekretaris Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan mengkoordinasikan seluruh pengelolaan keuangan daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang karena jabatannya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) yaitu pejabat pada SKPKD yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala SKPD yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pejabat struktural/fungsional/Kepala Unit Kerja dibawah Kepala SKPD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran. KPA tidak diberlakukan pada Kantor / Satuan / Kecamatan / Kelurahan.

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yaitu pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Bendahara Penerimaan yaitu pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Bendahara Pengeluaran yaitu pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Bendahara Penerimaan Pembantu yaitu pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Bendahara Penerimaan.
28. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu pejabat fungsional pada Unit Kerja yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Unit Kerja yang bersangkutan.
29. Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji yaitu pejabat fungsional pada SKPD dan atau Unit Kerja yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran gaji pegawai.
30. Pembuat Daftar Gaji (PDG) yaitu pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk dan diberi tugas menyusun daftar gaji pegawai pada SKPD yang bersangkutan.
31. Pembuat Daftar Gaji Pembantu (PDGP) yaitu pejabat fungsional yang ditunjuk dan diberi tugas menyusun daftar gaji pegawai pada Unit Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan.

32. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
36. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah yang bersifat pengisian kembali (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
37. Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat digunakan pembayaran langsung dan UP.
38. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk kegiatan operasional kantor sehari-hari.
39. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi jumlah batas pagu uang persediaan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
40. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

41. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, kepada pihak ketiga.
42. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggungjawab belanja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai jumlah tertentu.
43. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
44. Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas Pembantuan provinsi di kabupaten/kota dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Pasal 2

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, terdiri dari :

- a. Pendahuluan;
- b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Penatausahaan Keuangan Daerah;
- d. Gaji dan Tunjangan;
- e. Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah;
- g. Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Belanja Modal Fisik Konstruksi dan Fisik Non Konstruksi;
- h. Ketentuan Perpajakan Bagi Bendaharawan;
- i. Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. Penutup.

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR

Tahun Nomor